



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 18 ayat (2) Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan juga peran serta masyarakat. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan.

Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan Dana Desa.

A. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2022 ini adalah sebagai gambaran dan penjelasan posisi keuangan serta target pencapaian realisasi anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan:

1. menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya; dan
2. menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana halnya dengan proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo



TA 2022 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);



28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
43. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 17);
44. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 407);
45. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 3);
46. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 30);
47. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 92 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 92);
48. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 94);



49. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 95);
50. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 34).

C. Sistematika Penulisan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab I PENDAHULUAN
 - A. Maksud dan Tujuan
 - B. Landasan Hukum
 - C. Sistematika Penulisan
- Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
 - A. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - B. Kebijakan Keuangan
 - C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
 - E. Kebijakan Akuntansi Tertentu
- Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - A. Laporan Realisasi Anggaran
 - B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - C. Neraca
 - D. Laporan Operasional
 - E. Laporan Arus Kas
 - F. Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
- Bab VII PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

1. Kerangka Ekonomi Makro

a. Perkembangan Nilai PDRB

Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro di tingkat nasional adalah pendapatan nasional, yang dalam lingkup regional disebut produk regional. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Harga Berlaku Nilai (Miliar Rupiah)	Harga Konstan Nilai (Miliar Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2018	17.493,24	13.065,84
2.	2019	18.807,66	13.793,04
3.	2020	18.838,68	13.566,18
4.	2021*	19.856,86	14.064,76
5.	2022**	21.590,61	14.770,50

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Menurut Pengeluaran 2018-2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Tabel II.1 tersebut menunjukkan PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan, akan tetapi PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku dan konstan mengalami penurunan di tahun 2020.

Tabel II.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2018	5,06
2.	2019	5,57
3.	2020	(1,64)
4.	2021*	3,68
5.	2022**	5,02

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Menurut Pengeluaran 2018-2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel II.2 tersebut menunjukkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu lima tahun (2018-2022) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun 2020 menurun secara



signifikan menjadi (1,64%), sementara di tahun 2021 hingga tahun 2022 meningkat sebesar 3,68% dan 5,02%.

b. Peran Masing-masing Sektor Dalam PDRB

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku selama tiga tahun terakhir meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan. PDRB juga dapat dilihat dari sisi lapangan usaha yaitu penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya, untuk Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku

Penunjang utama PDRB ADHB Kabupaten Wonosobo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sedangkan yang terkecil adalah dari sektor pengadaan listrik dan gas. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam Lampiran II.1 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 sebesar Rp6.390.440.439.700,00, pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan;
- b) Pertambangan dan Penggalian tahun 2022 sebesar Rp216.017.950.000,00, pada tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami kenaikan;
- c) Industri Pengolahan tahun 2022 sebesar Rp3.877.945.320.000,00, pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan;
- d) Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2022 sebesar Rp6.734.180.000,00, pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan;
- e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tahun 2022 sebesar Rp21.888.300.000,00, pada tahun 2018 sampai 2022 selalu mengalami kenaikan;
- f) Konstruksi tahun 2022 sebesar Rp1.472.643.140.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022;
- g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2022 sebesar Rp3.602.356.970.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022;
- h) Transportasi dan Pergudangan tahun 2022 sebesar Rp1.246.861.290.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022;
- i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2022 sebesar Rp703.170.450.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami



- kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022;
- j) Informasi dan Komunikasi tahun 2022 sebesar Rp333.696.920.000,00 mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2022;
 - k) Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2022 sebesar Rp711.962.250.000,00 mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2022;
 - l) Real Estate tahun 2022 sebesar Rp313.352.420.000,00, pada tahun 2020 sampai 2022 cenderung selalu mengalami kenaikan;
 - m) Jasa Perusahaan tahun 2022 sebesar Rp57.789.780.000,00, pada tahun 2020 sampai 2022 selalu mengalami kenaikan;
 - n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2022 sebesar Rp475.777.160.000,00 jika diperhatikan tahun 2021 mengalami penurunan, akan tetapi mengalami kenaikan kembali di tahun 2022;
 - o) Jasa Pendidikan tahun 2022 sebesar Rp1.336.929.550.000,00, pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan;
 - p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2022 sebesar Rp329.983.930.000,00, pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan;
 - q) Jasa Lainnya tahun 2022 sebesar Rp493.069.080.000,00, pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan.
- 2) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan
- Penunjang utama PDRB ADHK Kabupaten Wonosobo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, sedangkan yang terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam Lampiran II.2 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 sebesar Rp4.304.002.870.000,00, pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan;
 - b) Pertambangan dan Penggalan tahun 2022 sebesar Rp138.870.000.000,00, selama tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan;
 - c) Industri Pengolahan tahun 2022 sebesar Rp2.496.621.640.000,00, pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan;
 - d) Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2022 sebesar Rp5.644.240.000,00, mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2022;
 - e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tahun 2022 sebesar Rp17.570.100.000,00, mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2022;



- f) Konstruksi tahun 2022 sebesar Rp954.056.220.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022;
- g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2022 sebesar Rp2.663.802.960.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022;
- h) Transportasi dan Pergudangan tahun 2022 sebesar Rp932.582.900.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022;
- i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2022 sebesar Rp504.651.000.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022;
- j) Informasi dan Komunikasi tahun 2022 sebesar Rp341.108.300.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan;
- k) Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2022 sebesar Rp421.346.250.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan;
- l) Real Estate tahun 2022 sebesar Rp251.000.470.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022;
- m) Jasa Perusahaan tahun 2022 sebesar Rp38.035.250.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022;
- n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2022 sebesar Rp318.408.360.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, dan sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, kemudian kembali mengalami kenaikan di tahun 2022;
- o) Jasa Pendidikan tahun 2022 sebesar Rp796.702.340.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022;
- p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2022 sebesar Rp218.698.920.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan;
- q) Jasa Lainnya tahun 2022 sebesar Rp367.405.320.000,00, pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022



c. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Dalam kurun waktu tahun 2017 s.d 2021 laju inflasi di Kabupaten Wonosobo relatif terkendali dengan angka rata-rata 1-3%. Pada tahun 2017 angka inflasi Kabupaten Wonosobo mencapai 3,91% dan menunjukkan *trend* yang mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 2,98% dan tahun 2019 sebesar 2,28. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 1,9% dan pada tahun 2021 inflasi Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan pada angka 2,18%, yang mana nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi di Jawa Tengah yaitu sebesar 1,7% dan Infalsi nasional sebesar 1,87%. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2017	3,91
2.	2018	2,98
3.	2019	2,28
4.	2020	1,90
5.	2021	2,18

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

d. PDRB Per Kapita

Tolok ukur lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro di tingkat dalam lingkup regional adalah produk regional bruto per kapita. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo tahun 2018-2022 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dengan rincian disajikan dalam tabel II.4 berikut ini.

Tabel II.4 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Wonosobo (Tahun 2018-2022)

No	Tahun	Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Harga Konstan (Miliar Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2018	17.493,24	13.065,84
2.	2019	18.807,66	13.793,04
3.	2020	18.838,68	13.566,18
4.	2021*	19.856,86	14.064,76
5.	2022**	21.590,62	14.770,50

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Menurut Pengeluaran 2018-2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara



e. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Indikator tingkat pengangguran terbuka baik dalam satuan unit (orang) maupun persen yang berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru dan untuk melihat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,01 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang menganggur. Angka ini sedikit mengalami penurunan jika dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 5,26 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo tahun 2020 sampai dengan 2022 untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.5 berikut ini.

**Tabel II.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 - 2022**

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2020	5,37
2.	2021	5,26
3.	2022	5,01

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2023,
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Wonosobo selama tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.6 berikut ini.

**Tabel II.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 - 2022**

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2018	67,81
2.	2019	68,27
3.	2020	68,22
4.	2021	68,43
5.	2022	68,89

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2023,
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo



g. Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) adalah indikator atau alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai ukuran indeks gini berada pada rentang antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai indeks gini, maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Hal tersebut menggambarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar dibandingkan dengan yang diterima kelompok penduduk miskin. Idealnya, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Sehingga pada prinsipnya semakin kecil nilai indeks gini semakin menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan Data BPS mencatat Indeks Gini Kabupaten Wonosobo pada rentang Tahun 2020 – 2022 sebesar 0,360 pada Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,363 pada Tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam rentang selama periode 3 tahun tersebut terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk.

**Tabel II.7 Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2020 – 2022**

No	Tahun	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)
1.	2020	0,360
2.	2021	0,384
3.	2022	0,363

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

h. Angka Kemiskinan

Pengukuran angka kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung fluktuatif dengan rincian disajikan dalam tabel II.7 berikut ini.

**Tabel II.8 Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018 - 2022**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2018	323.490	138,32	17,58
2.	2019	340.827	131,35	16,63
3.	2020	362.683	137,64	17,36
4.	2021	373.474	139,67	17,67
5.	2022	399.180	128,11	16,17

Sumber: Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo



Kemiskinan juga dapat dilihat menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.8 berikut ini.

Tabel II.9 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2018	3,25	0,78
2.	2019	2,44	0,46
3.	2020	2,43	0,47
4.	2021	2,75	0,65
5.	2022	3,18	0,86

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2022 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Pembangunan di tahun 2022 merupakan implementasi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 dengan tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan”. Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi tersebut diperlukan sinergi dan harmonisasi antara berbagai pihak yang terkait melalui implementasi program dan kegiatan prioritas.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan tahun 2022 kebijakan perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2022 diarahkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur baik dalam hal transportasi, air bersih, air baku maupun air untuk pertanian, peningkatan perekonomian daerah yang meliputi keuangan daerah, stabilitas ekonomi, dan pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM yang meliputi kualitas kesehatan, kualitas pendidikan dan ketrampilan, serta

budi pekerti, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketentraman ketertiban masyarakat yang meliputi penguatan sistem pendataan menuju satu data, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan kinerja dan akuntabilitas aparatur sipil negara, serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Proyeksi Asumsi Dasar dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi antara 3 - 4,5 %



- 2) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp20,41 Trilyun
- 3) PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp14,42 Trilyun
- 4) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Rp24,4 Juta
- 5) Inflasi pada angka $3,0 \pm 1\%$
- 6) Kemiskinan turun menjadi 15 – 16,5%
- 7) Tingkat Pengangguran Terbuka 3 – 4%
- 8) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,74
- 9) Nilai Investasi PMA dan PMDN Rp375 Trilyun

b. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Daerah

Berdasarkan Tabel II.1 di atas perekonomian Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Nilai tambah yang dihasilkan dari PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.733.757.640,00, sedangkan jika dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp705.745.000,00 dibanding tahun 2021.

Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB tahun 2022 sebesar 5,02 persen mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,68 persen pada tahun 2021. Laju pertumbuhan PDRB yang kembali positif dikarenakan banyak kegiatan sektor ekonomi masyarakat maupun pemerintahan yang mulai beroperasi setelah pandemi covid-19 tahun 2020. Apabila melihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2022 terdapat sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp2.369.460.000.000,00 atau 1,7 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2022 semua sektor mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan pertumbuhan PDRB tahun 2022 tersebut diatas menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Wonosobo mengalami pemulihan setelah adanya pandemi covid-19.

B. Kebijakan Keuangan

1. Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022, arah kebijakan yang ditempuh tetap berpedoman pada ketentuan perUndang-Undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan pendanaan di masa mendatang.

RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode



masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2021-2026 dengan visi “Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera” dengan misi:

- a. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- b. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
- c. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
- e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kesinambungan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah baik pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah disesuaikan dengan informasi rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah.
- b. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022.

2. Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berkaitan dengan pendapatan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah Tahun 2022 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:
 - a) Dana Perimbangan
 - b) Dana Insentif Daerah
 - c) Dana Otonomi Khusus
 - d) Dana Keistimewaan
 - e) Dana Desa
 - 2) Transfer Antar Daerah
 - 3) Dana Alokasi Khusus



- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Hibah
 - 2) Dana darurat
 - 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo antara lain:

- a. Peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan, promosi potensi investasi, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur;
- b. Pengelolaan BUMD secara profesional sehingga diharapkan mampu berdaya saing dan dapat meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan pendapatan daerah;
- c. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD Kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan;
- d. Pengembangan sistem pemungutan dan administrasi pendapatan daerah serta retribusi berbasis online;
- e. Pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan.

3. Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Struktur belanja daerah sampai dengan tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk tahun 2022, struktur belanja daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2022. Struktur belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

- a. Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Belanja Subsidi
 - 4) Belanja Hibah
 - 5) Belanja Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan

Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dengan upaya sebagai berikut:

- a. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas fokus pada peningkatan kemantapan jalan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah (simpul produksi, kawasan strategis/ prioritas, kawasan pinggiran/



perbatasan), peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah penghubung fasilitas sosial ekonomi, serta peningkatan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman;

- b. Pemulihan ekonomi akibat covid-19 melalui pertanian, pariwisata, koperasi dan pengurangan kemiskinan yang difokuskan pada peningkatan kelembagaan dan kapasitas petani, peningkatan akses saprodi melalui pengembangan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim, pengembangan investasi daerah yang mendukung pertanian dan pariwisata, penguatan kelembagaan koperasi ikm umkm dan perluasan kemitraan usaha, dan optimalisasi pengelolaan bumdes dan potensi ekonomi desa;
- c. Penguatan pengurangan kemiskinan yang difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui penyediaan beasiswa bagi siswa miskin/Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) yang kembali ke sekolah, penyediaan jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran (JKN PBI). Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif;
- d. Peningkatan kualitas SDM menuju SDM berdaya saing, yang difokuskan pada Pemenuhan 8 standar pendidikan dengan membangun sekolah menyenangkan yang mengintegrasikan pembelajaran bahasa inggris, teknologi informasi, *entrepreneurship*, dengan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, Perluasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan budi pekerti;
- e. Tata kelola pemerintahan dan ketentraman/ketertiban masyarakat, yang difokuskan pada peningkatan layanan dan pemanfaatan komunikasi informasi publik, dan implementasi *e-government* untuk mendukung *smart city*; replikasi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dan Single Data System (Satu Data Wonosobo), dan penguatan proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial;
- f. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang difokuskan pada pengendalian kerusakan lahan di luar kawasan hutan, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan penguatan kesiapsiagaan dan peningkatan efektivitas mitigasi bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana;
- g. Pemrioritasan belanja yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- h. Pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan dengan prioritas pada penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur.

4. Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022 bersumber



dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Sedangkan pengalokasian pembentukan dana cadangan Tahun 2023 mempertimbangkan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024.

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Estimasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD TA 2022 sebesar Rp1.906.292.909.622,00 dari anggaran semula Rp1.934.230.518.694,00 menurun sebesar Rp27.937.609.072,00. Estimasi Pendapatan Daerah TA 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel II.10 berikut ini.

Tabel II.10 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pendapatan Asli Daerah	230.186.767.694,00	11,90	236.196.772.997,00	12,39	6.010.005.303,00	2,61
2.	Pendapatan Transfer	1.654.175.123.000,00	85,52	1.626.592.536.625,00	85,33	(27.582.586.375,00)	(1,67)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	49.868.628.000,00	2,58	43.503.600.000,00	2,28	(6.365.028.000,00)	(12,76)
	JUMLAH	1.934.230.518.694,00	100,00	1.906.292.909.622,00	100,00	(27.937.609.072,00)	(1,44)

Perbandingan Estimasi Pendapatan TA 2022 dengan TA 2021 untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan dalam tabel II.11 berikut ini.

Tabel II.11 Estimasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2021 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Pendapatan Asli Daerah	236.196.772.997,00	12,39	238.073.145.205,00	12,62	(1.876.372.208,00)	(0,79)
2.	Pendapatan Transfer	1.626.592.536.625,00	85,33	1.529.558.041.880,00	81,07	97.034.494.745,00	6,34
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	43.503.600.000,00	2,28	119.114.336.000,00	6,31	(75.610.736.000,00)	(63,48)
	JUMLAH	1.906.292.909.622,00	100,00	1.886.745.523.085,00	100,00	19.547.386.537,00	1,04



a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel II.10 di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan TA 2022 diestimasikan mengalami kenaikan dari Rp230.186.767.694,00 menjadi Rp236.196.772.997,00 atau naik sekitar 2,61 persen dari APBD penetapan TA 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel II.12 berikut ini.

Tabel II.12 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pajak Daerah	49.150.000.000,00	21,35	50.050.000.000,00	21,19	900.000.000,00	1,83
2.	Retribusi Daerah	10.575.978.480,00	4.59	10.695.978.480,00	4,53	120.000.000,00	1,13
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.328.421.612,00	8,83	21.910.340.683,00	9,28	1.581.919.071,00	7,78
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	150.132.367.602,00	65,22	153.540.453.834,00	65,00	3.408.086.232,00	2,27
	JUMLAH	230.186.767.694,00	100,00	236.196.772.997,00	100,00	6.010.005.303,00	2,61

Tabel II.11 tersebut menunjukkan yaitu Pajak Daerah mengalami perubahan 1,83 persen atau meningkat sebesar Rp900.000.000,00, Retribusi Daerah mengalami perubahan 1,13 persen atau meningkat sebesar Rp120.000.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami perubahan 7,78 persen atau meningkat sebesar Rp1.581.919.071,00, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami perubahan 2,27 persen atau meningkat sebesar Rp3.408.086.232,00.

Tabel II.11 di atas menunjukkan bahwa Estimasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 setelah perubahan, apabila dibandingkan dengan estimasi TA 2021 setelah perubahan mengalami kenaikan dan penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.13 berikut ini.

Tabel II.13 Estimasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2021 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)* 100
1.	Pajak Daerah	50.050.000.000,00	21,19	47.015.000.000,00	19,75	3.035.000.000,00	6,06
2.	Retribusi Daerah	10.695.978.480,00	4.53	10.187.290.000,00	4,28	508.688.480,00	1,02
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21.910.340.683,00	9,28	20.328.421.612,00	8,54	1.581.919.071,00	3,16
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	153.540.453.834,00	65,01	160.542.433.593,00	67,43	(7.001.979.759,00)	(13,99)
	JUMLAH	236.196.772.997,00	100,00	238.073.145.205,00	100,00	(1.876.372.208,00)	(0,79)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

b. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Tabel II.9 di atas Pendapatan Transfer diestimasikan mengalami penurunan secara keseluruhan 1,67 persen atau sebesar Rp27.582.586.375,00, dengan rincian disajikan dalam tabel II.14 berikut ini.

Tabel II.14 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.437.278.106.000	86,89	1.406.115.017.679	86,45	(31.163.088.321)	(2,17)
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	216.897.017.000	13,11	220.477.518.946	13,55	3.580.501.946	1,65
	JUMLAH	1.654.175.123.000	100,00	1.626.592.536.625	100,00	(27.582.586.375,00)	(1,67)

Tabel II.10 di atas menunjukkan estimasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 setelah perubahan dibandingkan dengan TA 2021 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.15 berikut ini.

Tabel II.15 Estimasi Pendapatan Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2021 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.406.115.017.679,00	86,45	1.385.154.444.527,00	89,47	20.960.573.152,00	1,51
	Dana Perimbangan	1.180.723.159.679,00	72,59	1.155.966.509.527,00	81,29	24.756.650.152,00	2,14
	Dana Insentif Daerah	3.506.837.000,00	0,22	10.459.270.000,00	3,21	(6.952.433.000,00)	(66,47)
	Dana Desa	221.885.021.000,00	13,64	218.728.665.000,00	15,49	3.156.356.000,00	1,44
4.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	220.477.518.946,00	13,55	144.403.597.353,00	10,53	76.073.921.593,00	52,68
	Pendapatan Bagi Hasil	125.967.517.946,00	7,74	115.123.597.353,00	62,18	10.843.920.593,00	9,42
	Bantuan Keuangan	94.510.001.000,00	5,81	29.280.000.000,00	37,82	65.230.001.000,00	222,78
	JUMLAH	1.626.592.536.625	100,00	1.529.558.041.880,0	100,00	194.068.989.490,00	12,69

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel II.9 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan



Peraturan PerUndang-Undangan diestimasikan mengalami penurunan sebesar Rp6.365.028.000,00 atau 12,76 persen. Penurunan ini terjadi pada Pendapatan Hibah.

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.16 berikut ini.

Tabel II.16 Estimasi Perubahan Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pendapatan Hibah	49.868.628.000,00	100,00	43.503.600.000,00	100,00	(6.365.028.000,00)	(12,76)
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan PerUndang- Undangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	49.868.628.000,00	100,00	43.503.600.000,00	100,00	(6.365.028.000,00)	(12,76)

Jika dilihat Tabel II.10 di atas menunjukkan estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 setelah perubahan dibandingkan dengan TA 2021 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.17 berikut ini

Tabel II.17 Estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2021 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Pendapatan Hibah	43.503.600.000,00	100,00	35.997.000.000,00	30,22	7.506.600.000,00	20,85
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan PerUndang- Undangan	-	-	83.117.336.000,00	69,78	(83.117.336.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	43.503.600.000,00	100,00	119.114.336.000,00	100,00	(75.610.736.000,00)	(63,48)

2. Indikator Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Wonosobo TA 2022 diproyeksikan akan mengalami kenaikan. Belanja daerah pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.128.866.682.105,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp132.105.437.946,00 atau 6,62 persen dari APBD Penetapan tahun 2022 yaitu Rp1.996.761.244.159,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.18 berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel II.18 Proyeksi Perubahan Target Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1	Belanja Operasi	1.337.497.941.240,00	66,98	1.392.208.029.530,00	65,40	54.710.088.290,00	4,09
2	Belanja Modal	318.170.675.001,00	15,94	394.902.985.664,00	18,55	76.732.310.663,00	24,12
3	Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	0,28	5.500.000.000,00	0,26	(150.000.000,00)	(2,65)
4	Belanja Transfer	335.442.627.918,00	16,80	336.255.666.911,00	15,80	813.038.993,00	0,24
JUMLAH		1.996.761.244.159,00	100,00	2.128.866.682.105,00	100,00	132.105.437.946,00	6,62

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Wonosobo setelah perubahan APBD TA 2022 jika dibandingkan dengan TA 2021 cenderung mengalami peningkatan dengan rincian disajikan dalam tabel II.19 berikut ini.

Tabel II.19 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022		TA 2021		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Operasi	1.392.208.029.530,00	65,40	1.381.568.229.223,00	68,17	10.639.800.307,00	0,77
2.	Belanja Modal	394.902.985.664,00	18,55	306.413.328.205,00	15,12	88.489.657.459,00	28,88
3.	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	0,26	5.000.000.000,00	0,25	500.000.000,00	10,00
4.	Belanja Transfer	336.255.666.911,00	15,80	333.691.618.123,00	16,46	2.564.048.788,00	0,77
JUMLAH		2.128.866.682.105,00	100,00	2.026.673.175.551,00	100,00	102.193.506.554,00	5,04

a. Belanja Operasi

Tabel II.17 di atas menunjukkan bahwa Belanja Operasi diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp54.710.088.290,00 atau 4,09 persen. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.20 berikut ini



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel II.20 Proyeksi Perubahan Target Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	%	Anggaran Setelah Perubahan	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(Rp)		(Rp)		(7)=(5)-(3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Pegawai	826.406.584.974,00	61,79	799.466.416.191,00	57,42	(26.940.168.783,00)	(3,26)
2.	Belanja Barang dan Jasa	427.086.016.041,00	31,93	493.387.637.339,00	35,44	66.301.621.298,00	15,52
3.	Belanja Subsidi	800.000.000,00	0,06	800.000.000,00	0,06	-	-
4.	Belanja Hibah	75.163.479.225,00	5,62	82.701.915.000,00	5,94	7.538.435.775,00	10,03
5.	Belanja Bantuan Sosial	8.041.861.000,00	0,60	15.852.061.000,00	1,14	7.810.200.000,00	97,12
JUMLAH		1.337.497.941.240,00	100,00	1.392.208.029.530,00	100,00	54.710.088.290,00	4,09

Tabel II.19 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Operasi pada APBD setelah perubahan TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021 cenderung mengalami peningkatan dengan rincian disajikan dalam tabel II.21 berikut ini.

Tabel II.21 Proyeksi Belanja Operasi Kabupaten Wonosobo TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022	%	TA 2021	%	Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Pegawai	799.466.416.191,00	57,42	767.112.251.372,00	55,52	32.354.164.819,00	4,22
2.	Belanja Barang dan Jasa	493.387.637.339,00	35,44	542.708.033.285,00	39,28	(49.320.395.946,00)	(9,00)
3.	Belanja Subsidi	800.000.000,00	0,06	-	-	800.000.000,00	-
4.	Belanja Hibah	82.701.915.000,00	5,94	55.856.402.115,00	4,04	26.845.512.885,00	48,06
5.	Belanja Bantuan Sosial	15.852.061.000,00	1,14	15.891.542.451,00	1,15	(39.481.451,00)	(0,25)
JUMLAH		1.392.208.029.530,00	100,00	1.381.568.229.223,00	100,00	10.639.800.307,00	0,77

b. Belanja Modal

Tabel II.17 di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 24,12 persen dari Rp318.170.675.001,00 menjadi Rp394.902.985.664,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.22 berikut ini.



Tabel II.22 Proyeksi Perubahan Target Belanja Modal Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	%	Anggaran Setelah Perubahan	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(Rp)		(Rp)		(7)=(5)-(3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Tanah	699.030.000,00	0,22	16.566.480.000,00	4,20	15.867.450.000,00	2.269,92
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	49.760.380.791,00	15,64	68.647.206.207,00	17,38	18.886.825.416,00	37,96
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	72.654.551.300,00	22,84	90.864.805.943,00	23,01	18.210.254.643,00	25,06
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	191.831.717.000,00	60,29	214.584.787.070,00	54,34	22.753.070.070,00	11,86
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.224.995.910,00	1,01	4.239.706.444,00	1,07	1.014.710.534,00	31,46
	JUMLAH	318.170.675.001,00	100,00	394.902.985.664,00	100,00	76.732.310.663,00	24,12

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Modal setelah perubahan APBD TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021 cenderung mengalami peningkatan dengan rincian disajikan dalam tabel II.23 berikut ini.

Tabel II.23 Proyeksi Belanja Modal Kabupaten Wonosobo TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022		TA 2021		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Tanah	16.566.480.000,00	4,20	6.725.016.887,00	2,19	9.841.463.113,00	146,34
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	68.647.206.207,00	17,38	70.414.418.013,00	22,98	(1.767.211.806,00)	(2,51)
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	90.864.805.943,00	23,01	98.307.127.483,00	32,08	(7.442.321.540,00)	(7,57)
4.	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	214.584.787.070,00	54,34	119.000.968.285,00	38,84	95.583.818.785,00	80,32
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.239.706.444,00	1,07	11.965.797.537,00	3,91	(7.726.091.093,00)	(64,57)
	JUMLAH	394.902.985.664,00	100,00	306.413.328.205,00	100,00	88.489.657.459,00	28,88

c. Belanja Tidak Terduga

Tabel II.17 di atas menunjukkan bahwa Belanja Tidak Terduga diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 2,65 persen dari Rp5.650.000.000,00 menjadi Rp5.500.000.000,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.24 berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel II.24 Proyeksi Perubahan Target Belanja Tak Terduga Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1	Belanja Tidak Terduga	5.650.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00	100,00	(150.000.000,00)	(2,65)
	JUMLAH	5.650.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00	100,00	(150.000.000,00)	(2,65)

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Tak Terduga setelah perubahan APBD TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.25 berikut ini.

Tabel II.25 Proyeksi Belanja Tak Terduga Kabupaten Wonosobo TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2021 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	100,00	500.000.000,00	10,00
	JUMLAH	5.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	100,00	500.000.000,00	10,00

d. Belanja Transfer

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa Belanja Transfer diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,24 persen dari Rp335.442.627.918,00 menjadi Rp336.255.666.911,00 Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.26 berikut ini.

Tabel II.26 Proyeksi Perubahan Target Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Bagi Hasil	5.972.597.848,00	1,78	6.785.636.841,00	2,02	813.038.993	13,61
2.	Belanja Bantuan Keuangan	329.470.030.070,00	98,22	329.470.030.070,00	97,98	-	-
	JUMLAH	335.442.627.918,00	100,00	336.255.666.911,00	100,00	813.038.993,00	0.24

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Transfer setelah perubahan APBD TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.27 berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel II.27 Proyeksi Belanja Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2022 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2022		TA 2021		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5) *100
1.	Belanja Bagi Hasil	6.785.636.841,00	2,02	6.077.744.053,00	1,82	707.892.788,00	11,65
2	Belanja Bantuan Keuangan	329.470.030.070,00	97,98	327.613.874.070,00	98,18	1.856.156.000,00	0,57
JUMLAH		336.255.666.911,00	100,00	333.691.618.123,00	100,00	2.564.048.788,00	0,77

3. Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto Kabupaten Wonosobo TA 2022 diestimasikan akan mengalami kenaikan sehingga dilakukan perubahan sebesar Rp160.043.047.018,00 atau 183,89 persen yang sebelumnya sebesar Rp62.530.725.465,00 menjadi Rp222.573.772.483,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.28 berikut ini.

Tabel II.28 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan		Anggaran Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	87.030.725.465,00	139,18	252.073.772.483,00	113,25	165.043.047.018,00	189,64
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.500.000.000,00	39,18	29.500.000.000,00	13,325	5.000.000.000,00	20,41
Pembiayaan Netto (1-2)		62.530.725.465,00	100,00	222.573.772.483,00	100,00	160.043.047.018,00	255,94

Rencana Pembiayaan Netto pada APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo TA 2022 jika dibandingkan dengan TA 2021 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.29 berikut ini.

Tabel II.29 Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022		TA 2021		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	252.073.772.483	113,25	154.455.652.466,00	110,38	97.618.120.017,00	63,20
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29.500.000.000	13,25	14.528.000.000,00	10,38	14.972.000.000,00	103,06
Pembiayaan Netto		222.573.772.483	100,00	139.927.652.466,00	100,00	82.646.120.017,00	59,06

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tabel II.27 menunjukkan bahwa estimasi rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022 meningkat sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Rp165.043.047.018,00 atau 189,64 persen. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.30 berikut ini.

Tabel II.30 Estimasi Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	87.030.725.465,00	100,00	252.073.772.483,00	100,00	165.043.047.018,00	189,64
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	87.030.725.465,00	100,00	252.073.772.483,00	100,00	165.043.047.018,00	189,64

Tabel II.28 di atas menunjukkan estimasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2022 jika dibandingkan dengan TA 2021 cenderung mengalami peningkatan dengan rincian disajikan dalam tabel II.31 berikut ini.

Tabel II.31 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2021 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	252.073.772.483,00	100,00	154.455.652.466,00	100,00	97.618.120.017,00	63,20
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	252.073.772.483,00	100,00	154.455.652.466,00	100,00	97.618.120.017,00	63,20

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tabel II.27 di atas menunjukkan bahwa estimasi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp29.500.000.000,00, meningkat sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 20,41 persen dibandingkan pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.32 berikut ini.

Tabel II.32 Estimasi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	50,00
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.500.000.000,00	100,00	14.500.000.000,00	100,00	-	-
	JUMLAH	24.500.000.000,00	100,00	29.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	20,41



4. Penanganan Dampak Inflasi di Daerah

Seiring berlalunya masa pandemi *Covid-19*, masih diperlukan penanganan pemulihan ekonomi daerah agar bisa bangkit lebih cepat pulih lebih kuat melalui pemulihan ekonomi daerah dibidang perlindungan sosial, berkaitan dengan hal tersebut pemerintah mendorong pemulihan ekonomi daerah salah satunya dengan diterbitkannya PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022, yang mengamanatkan agar daerah menganggarkan belanja dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU). Dana transfer umum tersebut tidak termasuk Dana Bagi Hasil yang ditentukan peruntukannya dan tidak termasuk belanja wajib 25% dari DTU. Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022 dianggarkan melalui perubahan APBD TA 2022 sejumlah Rp4.155.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bantuan Sosial Rp2.000.000.000,00
- b. Penciptaan Lapangan Kerja Rp1.955.000.000,00
- c. Perlindungan Sosial Lainnya Rp 200.000.000,00

Diharapkan dengan perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui bantuan langsung tunai dan penciptaan lapangan kerja dapat mengurangi kesenjangan kemampuan daya beli masyarakat miskin sebagai akibat dampak inflasi.

5. Belanja Yang Diamanatkan (*Mandatory Spending*) Peraturan Perundang-undangan

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada lampiran huruf E.Hal khusus lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah. Pada tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan rasio 30,72% untuk pelayanan bidang pendidikan pada APBD perubahan TA 2022 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel II.33 Anggaran Belanja Yang Diamanatkan (*Mandatory Spending*) Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rupiah)
1.	A. Belanja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	654.027.119.895,00
	Urusan Pendidikan	640.126.369.895,00
	1. Belanja Operasi	591.476.872.657,00
	2. Belanja Modal	48.649.497.238,00
	Urusan Pemuda dan Olah Raga	13.900.750.000,00
	1. Belanja Operasi	5.860.750.000,00
	2. Belanja Modal	8.040.000.000,00
	B. Belanja di luar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	-
	1. Belanja Operasi	-
	2. Belanja Modal	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (A+B)	654.027.119.895,00
3.	Total Belanja Daerah	2.128.866.682.105,00
4.	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100 %	30,72



Selain di bidang Pendidikan, secara konsisten dan berkesinambungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji. Menindaklanjuti hal tersebut pada TA Anggaran 2022 untuk APBD setelah perubahan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan *Mandatory Spending* di bidang kesehatan dengan rasio sebesar 25,23% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.34 Anggaran Belanja Yang Diamanatkan (Mandatory Spending) Alokasi Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rupiah)
1.	A. Belanja pada Dinas Kesehatan	210.134.382.972,00
	1. Belanja Operasi	186.102.254.817,00
	2. Belanja Modal	24.032.128.155,00
	B. Belanja di luar Dinas Kesehatan	202.010.344.746,00
	Belanja di RSUD KRT. Setjonegoro	202.010.344.746,00
	1. Belanja Operasi	144.372.278.346,00
	2. Belanja Modal	57.638.066.400,00
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (A+B)	412.144.727.718,00
3.	Total Belanja Daerah	2.128.866.682.105,00
4.	Gaji ASN	495.487.508.737,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.633.379.173.368,00
6.	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100 %	25,23



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022

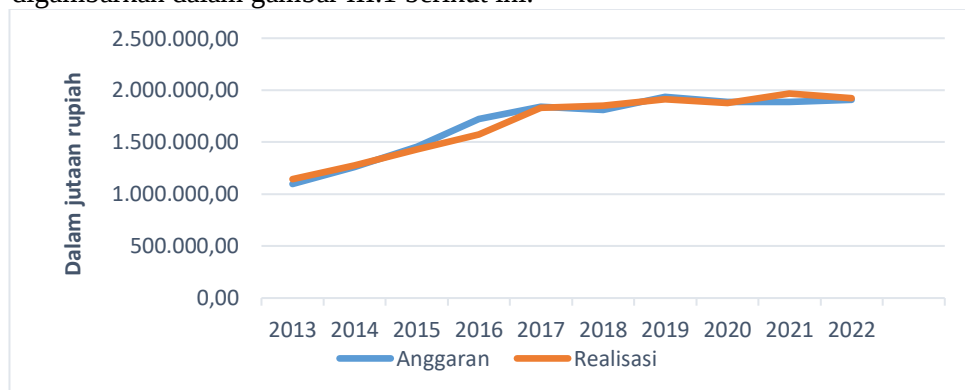
Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2022

No	Keterangan	Tahun Anggaran 2022			Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)=(4)-(3)
A	Pendapatan dan Belanja				
1	Pendapatan	1.906.292.909.622,00	1.921.189.093.169,00	100,78	14.896.183.547,00
2	Belanja dan Transfer	2.128.866.682.105,00	2.011.113.250.458,00	94,47	(117.753.431.647,00)
	Surplus/(Defisit)	(222.573.772.483,00)	(89.924.157.289,00)	40,40	132.649.615.194,00
B	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	252.073.772.483,00	252.095.772.483,00	100,01	22.000.000,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	29.500.000.000,00	23.877.120.000,00	80,94	(5.622.880.000,00)
	Pembiayaan Neto	222.573.772.483,00	228.218.652.483,00	102,54	5.644.880.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	138.294.495.194,00		

Tabel III.1 tersebut menunjukkan ikhtisar anggaran dan realisasi TA 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pendapatan Kabupaten Wonosobo TA 2022 diproyeksikan dalam APBD sebesar Rp1.906.292.909.622,00, sedangkan realisasinya sebesar 100,78% yaitu sebesar Rp1.921.189.093.169,00. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi pendapatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.1 berikut ini.

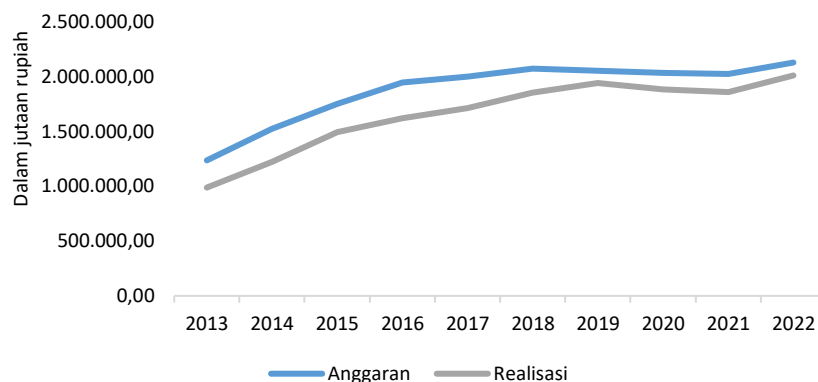


Gambar III.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2012 s/d TA 2022

- Belanja dan transfer Kabupaten Wonosobo TA 2022 diproyeksikan dalam APBD sebesar Rp2.128.866.682.105,00, sedangkan realisasinya hanya sebesar 94,47% yaitu sebesar Rp2.011.113.250.458,00. Untuk lebih



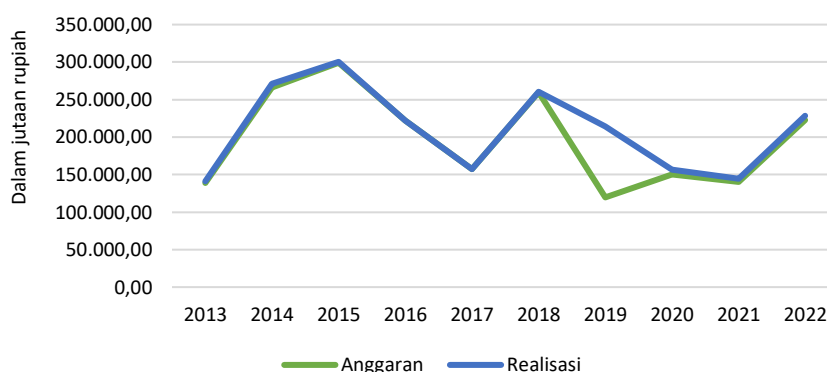
jelasan, anggaran dan realisasi belanja dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.2 berikut ini.



Gambar III.2 Anggaran dan Realisasi TA 2012 s/d TA 2022

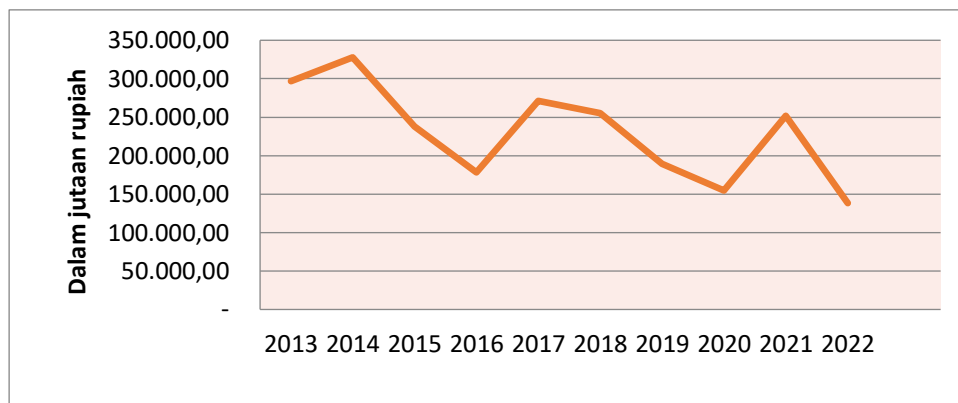
- c. APBD TA 2022 telah ditetapkan defisit sebesar (Rp222.573.772.483,00) dan dapat terealisasi sebesar (Rp89.924.157.289,00).
- d. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2022 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp252.073.772.483,00, sedangkan realisasinya sesuai ketentuan sebesar 100,01% yaitu sebesar Rp252.095.772.483,00.
- e. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2022 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp29.500.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar 80,94 % yaitu sebesar Rp23.877.120.000,00.
- f. Pembiayaan neto Kabupaten Wonosobo TA 2022 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp222.573.772.483,00, sedangkan realisasinya melebihi ketentuan sebesar 102,54% yaitu sebesar Rp228.218.652.483,00.

Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi pembiayaan neto dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.3 berikut ini.



Gambar III.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto TA 2012 s/d TA 2022

- g. Meskipun dalam APBD TA 2022 SILPA yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp-,00 namun terealisasi sebesar Rp138.294.495.194,00. Untuk lebih jelasnya, realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.4 berikut ini.



Gambar III.4 Realisasi SILPA TA 2011 s/d TA 2022

2. Realisasi TA 2022 Dibandingkan dengan Realisasi TA 2021

Perbandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian disajikan dalam tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2 Komparasi Realisasi Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

No	Keterangan	Tahun Anggaran 2022		Realisasi TA 2021	Persentase (%)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)/(5)x 100
A	Pendapatan dan Belanja				
1	Pendapatan	1.906.292.909.622,00	1.921.189.093.169,00	1.967.781.049.592,00	(2,37)
2	Belanja dan Transfer	2.128.866.682.105,00	2.011.113.250.458,00	1.860.097.990.936,00	8,12
	Surplus/(Defisit)	(222.573.772.483,00)	(89.924.157.289,00)	107.683.058.656,00	(183,51)
B	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	252.073.772.483,00	252.095.772.483,00	154.470.202.466,00	63,20
2	Pengeluaran Pembiayaan	29.500.000.000,00	228.218.652.483,00	10.079.488.639,00	136,89
	Pembiayaan Neto	222.573.772.483,00	138.294.495.194,00	144.390.713.827,00	58,06
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	138.289.038.198,00	252.073.772.483,00	(45,14)

Tabel III.2 tersebut menunjukkan komparasi realisasi TA 2022 dan realisasi TA 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.921.189.093.169,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.967.781.049.592,00 mengalami penurunan sebesar 2,37 persen.
- Realisasi belanja dan transfer TA 2022 sebesar Rp2.011.113.250.458,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.860.097.990.936,00 mengalami kenaikan sebesar 8,12 persen.
- Realisasi defisit TA 2022 sebesar Rp89.924.157.289,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang mengalami surplus sebesar Rp107.683.058.656,00 mengalami penurunan 183,51 persen.



- d. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2022 sebesar Rp252.095.772.483,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp154.470.202.466,00 mengalami kenaikan sebesar 63,20 persen.
- e. Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2022 sebesar Rp23.877.120.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp10.079.488.639,00 mengalami kenaikan sebesar 136,89 persen.
- f. Realisasi pembiayaan netto TA 2022 sebesar Rp228.218.652.483,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp144.390.713.827,00 mengalami kenaikan sebesar 58,06 persen.
- g. Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran TA 2022 sebesar Rp138.294.495.194,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp252.073.772.483,00 mengalami penurunan sebesar 45,14 persen.

B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Hambatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebagai penyumbang tertinggi, Transfer Pemerintah Provinsi sebagai penyumbang terbesar ketiga, dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan bagian terbesar dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan tersebut berasal dari DAU, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu meskipun upaya-upaya optimalisasi pendapatan telah dilakukan namun kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif kecil. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah sehingga perlu pemecahan yang tepat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan sudah terlihat dari semakin meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, namun demikian masih perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak dan retribusi yang dapat memberatkan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta solusi yang dapat ditempuh adalah:

- a. Menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak/retribusi tepat waktu serta penegakan peraturan perundangan perpajakan dan retribusi daerah, agar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, melalui:
 - 1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Penagihan pajak secara persuasif;
 - 3) Pemeriksaan dan pemantauan terhadap pembukuan wajib pajak;
 - 4) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang belum sesuai dengan potensi dan menjadi hak pemerintah daerah, upaya yang dilakukan melalui



peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi.

- c. Guna terus meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya bidang pajak dan retribusi daerah telah ditempuh langkah-langkah antara lain:
 - 1) Melakukan penggalan potensi-potensi pendapatan daerah, mengintensifkan siklus pendataan sampai dengan penarikan, pendataan ulang Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR);
 - 2) Melakukan update database potensi pajak dan retribusi guna memetakan sumber-sumber PAD yang sah.
 - 3) Melakukan pengawasan yang baik kepada petugas penarik/pemungut serta memberikan sanksi kepada WP dan WR yang tidak memenuhi kewajibannya.

2. Hambatan Pencapaian Target Belanja

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini berarti bahwa APBD disusun tidak saja berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Secara umum permasalahan belanja daerah adalah adanya ketidakseimbangan kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan daerah yang direncanakan. Kemudian di sisi lain tingkat penyerapan belanja dari tahun ke tahun berkisar 90%, sehingga berakibat sisa anggaran yang besar, hal ini disebabkan berbagai masalah antara lain jumlah paket pekerjaan yang banyak, tetapi tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani paket pekerjaan tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup disebabkan banyak kegiatan dalam proses gagal lelang, ataupun ketentuan peraturan yang turun terlambat pada beberapa jenis kegiatan yang dananya dibiayai dari pusat dan juga adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat ditengah pelaksanaan APBD sehingga memperlambat pelaksanaan kegiatan.

3. Hambatan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan daerah adalah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan daerah untuk dapat menutup defisit anggaran daerah.

4. Hambatan Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi sangat penting barang daerah atau aset tetap dapat dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi beberapa hal menjadi hambatan antara lain karena jumlah fisik aset tetap yang banyak, sehingga membutuhkan ketelitian dan ketekunan, serta kompetensi SDM pada SKPD kurang memadai terkait dengan kemampuan dan kemauan serta permasalahan teknis lainnya yang membutuhkan komitmen kita bersama agar pengelolaan barang menjadi semakin baik.